



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ikan, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx, Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 771/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara pemohon cerai talak, xxx dengan termohon cerai talak, xxx adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009, bertepatan 10 Jumadil Awal 1430 H. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 6 Nopember 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak adalah sebagai pasangan suami isteri pada awalnya tinggal hidup bersama di tempat kediaman rumah orang tua termohon cerai talak, di Dusun xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selayaknya sebagai suami isteri, sejak awal bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni tahun 2009, selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, membina hubungan rumah tangga yang rukun dan damai Sakinah Mawaddah, Warrahmah.
3. Bahwa selanjutnya pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak pindah ke rumah orangtua pemohon cerai talak, di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, seejak akhir bulan Juni tahun 2009, sampai dengan akhir bulan juli Tahun 2009, selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, selama tinggal di rumah orangtua pemohon cerai talak, termohon cerai talak rukun dan damai bersama dengan keluarga pemohon cerai talak.
4. Bahwa selanjutnya pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak, pada awal bulan Agustus Tahun 2009, pindah ke rumah milik (pemberian rumah millik orangtua pemohon cerai talak), sampai dengan bulan oktober tahun 2009, di Dusun xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, Bahwa selanjutnya pemohon cerai talak dan termohon cerai talak pindah ke rumah orangtua termohon cerai talak tinggal serumah bersama di rumah orangtua termohon cerai talak awal bulan Oktober tahun 2009, sampai akhir bulan mei tahun 2010, selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 8 (delapan) bulan lamanya, sejak tinggal di rumah orangtua termohon cerai talak perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, disebabkan termohon cerai talak sering mempertanyakan penghasilan keuangan setiap bulannya dari usaha ikan yang diperoleh pemohon cerai talak, maupun kepada orang yang bekerja pada pemohon cerai talak, penghasilan yang diperoleh pemohon cerai talak berkisar antara Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, dari penghasilan dari usaha ikan yang diserahkan pemohon cerai talak kepada termohon cerai talak, tidak di terima dan tidak disyukuri oleh termohon cerai talak, termohon cerai talak marah-marah kepada pemohon cerai talak, dengan mengatakan kemana uang penghasilan lainnya, sehingga pemohon cerai talak sudah tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai seorang suami, di mana kehidupan rumah tangga antara pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak sudah tidak rukun dan damai serta tidak harmonis lagi, dan sulit untuk dipersatukan dan dipertahankan lagi seperti semula.

5. Bahwa selanjutnya antara pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak

kemudian pemohon cerai talak pindah lagi ke rumah (pemberian orangtua pemohon cerai talak), di jalan Pahlawan RT002, RW. 001 Dusun Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sejak akhir bulan Oktober tahun 2009 sampai dengan akhir bulan nopember tahun 2011 perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi, pada akhir Oktober Tahun 2011 disebabkan Termohon cerai talak melarang pemohon cerai talak untuk tidak meminjamkan jaket milik pemohon cerai talak kepada sahabat (rekan) pemohon cerai talak, untuk di pinjam ke Malino, tetapi pemohon cerai talak tetap meminjamkan kepada sahabat (rekan) pemohn cerai talak, termohon cerai talak marah-marah kepada pemohon cerai talak dengan mengatakan : " Jaket saya akan sobek-sobek jika Pemohon meminjamkan kepada sahabat Pemohon". Sejak itulah pemohon cerai talak merasa sudah tidak dihargai dan dihormati lagi, sebagai seorang suami, dan pemohon cerai talak pindah ke rumah orangtua

Hal. 3 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun xxx, Desa/Kelurahan xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, antara pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak sudah berpisah sejak bulan oktober tahun 2011 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kehidupan rumah tangga sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan dan dipertahankan lagi seperti semula.

6. Bahwa selanjutnya, selama dalam Ikatan Perkawinan antara pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak yang telah membina hubungan rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai, selayaknya sebagai pasangan suami isteri telah dikaruniai/dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing di bawah ini bernama :

1. xxx, laki-laki (Anak pertama)
2. xxx, laki-laki (anak kedua)

Kedua anak kandung tersebut diatas sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan termohon cerai talak.

7. Bahwa pernikahan Pemohon cerai talak dengan Termohon cerai talak didasarkan kemauan orangtua Pemohon cerai talak dengan kemauan orangtua Termohon cerai talak bukan didasarkan pernikahan atas saling cinta antara kemauan Pemohon cerai talak dengan Termohon cerai talak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang, ketua/anggota majelis hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohon cerai talak untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara Pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai/dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu masing-masing :

- xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxx

ke 2 (anak kandung) tersebut dalam pemeliharaan termohon cerai talak.

3. Menghukum kepada Termohon cerai talak untuk memelihara dan mengasuh ke 2 (dua) anak kandung tersebut, sampai ke dua anak tersebut dewasa menurut undang-undang.

4. Memberi izin kepada pemohon cerai talak xxx untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon cerai talak xxx.

5. Menetapkan Termohon cerai talak sebagai pemelihara dan pengasuh

terhadap kedua anak masing-masing bernama 1. xxx, 2. xxx berada dalam pengasuhan dan pemelihara termohon cerai talak.

6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan atau ketua/anggota

Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut Hukum.

7. Demikian permohonan cerai talak ini kami buat dan diajukan dihadapan yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mnegadili, memeriksa dan memutus perkara ini, semoga dipertimbangkan serta dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga melalui mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Sabiha, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Desember 2014, tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Hal. 5 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang sah sesuai dengan bukti Duplikat nikah tersebut.
2. Bahwa benar setelah menikah rukun dan telah menyekutui 2 orang anak.
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin keempat bahwa Termohon sering menanyakan kemana uang penghasilannya dan yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena ada pihak ketiga mendesak Pemohon agar Pemohon cerai dengan Termohon.
4. Bahwa Termohon menarik kesimpulan tidak mau cerai, sehingga Termohon setelah di mediasi oleh pengadilan agama, maka Termohon menghubungi keluarga Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon mengakui dihadapan keluarga untuk memberikan Rp 35.000/hari, nafkah iddah Rp 7.000.000/ bulan dan nafkah 2 orang anak Rp 3.000.000/bulan sampai anak tersebut mandiri.
5. Bahwa dengan disetujuinya permintaan Termohon, maka berakhirlah pula tanggapan terhadap semua dalil-dalil permohonan Pemohon.
6. Bahwa pengakuan dan kesediaan Pemohon, maka Pemohon membayar lunas sesaat ikrar talak diucapkan.
7. Bahwa permohonan Pemohon tidak punya alasan yang mendasar, sehingga masalah tuntutan cerai, Termohon menyerahkan kepada majelis hakim.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat, maka perkenankan Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagaimana diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian konvensi ada relevansinya, maka dimohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi.
3. Bahwa selama Tergugat rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi selama kurang lebih 5 tahun belum ada harta benda yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian, malah Tergugat menghabiskan penghasilannya sendiri tanpa memperhatikan keluarga.

4. Bahwa selama ini Tergugat rekonvensi berbisnis ikan yang dibantu oleh Penggugat rekonvensi tidak memperhatikan semua jerih payah keluarga sehingga Tergugat rekonvensi mentang-mentang menceraikan Penggugat rekonvensi.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan:

Dalam Konvensi.

- - Menolak permohonan izin Pemohon konvensi /tergugat rekonvensi untuk menjatuhkan talak kepada termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menetapkan bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin.
- - Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau selama 1 tahun atau 1140 hari Rp 35.000/hari kali 1140 hari = Rp 39.900.000 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah).
- - Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak sampai dewasa sebanyak Rp 3.000.000/bulan sampai dewasa.
- - Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang iddah 3 bulan sebanyak Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), kesemuanya itu nafkah lampau Rp 39.900.000 nafkah anak Rp 3.000.000 dan

Hal. 7 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah Rp 21.000.000 selama 3 bulan dibayar tunai sebelum mengikrarkan talak kepada Termohon konvensi/Penggugat konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa bahwa jawaban poin angka 2 dan 3 tidak benar karena ada pihak ketiga yang mendesak Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran setiap harinya terjadi di rumah orang tua termohon di Dusun xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada bulan Oktober 2009 sampai akhir bulan Mei 2010 selama kurang lebih 8 bulan penyebabnya karena Termohon sering mempertanyakan penghasilan Pemohon kepada sahabatnya sehingga Pemohon merasa tidak mepercayai lagi Pemohon.
2. Bahwa jawaban poin 4, Termohon diberikan biaya sebesar Rp 35.000/hari, nafkah iddah selama 3 bulan Rp 7.000.000,-nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- setiap bulannya adalah jawaban yang berlebihan dengan alasan Pemohon bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan setiap bulan dapat diperkirakan karena berdasarkan pangkat dan golongan sedangkan Pemohon memperoleh penghasilan berdasarkan keadaan dan cuaca (musim) karena penghasilan dari ikan, sehingga biaya yang dimaksud Termohon terlalu besar, karena penghasilan Pemohon berkisar antara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga menurut Pemohon wajar biaya 1 orang anak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Termohon sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap harinya tidak perlu lagi oleh karena Termohon sering diberi nafkah oleh Pemohon setiap hari selama masih dalam ikatan perkawinan.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban dan bantahan dalam konvensi tersebut di atas adalah merupakan bahagian satu kesatuan yang tidak dipisahkan baik dalam rekonvensi, karena Termohon telah menyetujui untuk bercerai dengan Pemohon, maka sudilah kiranya mengabulkan gugatan dalam perkara ini.
2. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak, telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami istri yang berdasarkan Duplikat Nikah tersebut.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pernah rukun selama 5 tahun lebih dan menyekutui 2 orang anak yang diberi nama xxx dan xxx.
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin keempat yang mendalilkan bahwa Termohon sering menanyakan kemana uang penghasilan hal ini Pemohon keliru karena Pemohon konvensi sendiri mengakui bahwa Termohon adalah suami istri secara otomatis setiap langkah dan tingkah laku perbuatan Pemohon mempunyai hak mutlak Termohon mempertanyakan dan yang menjadi penyebab rumah tangga menjadi tidak harmonis karena ada pihak ketiga yang mendesak Pemohon untuk membubarkan perkawinannya.
4. Bahwa setelah membaca dan menelaah replik, Pemohon membantah dalil-dalil jawaban pada hal perlu dipahami, dimengerti tuntutan Penggugat

Hal. 9 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengacu hukum, kewajiban membiayai keluarga dalam hal ini istri dan anak-anaknya.

5. Bahwa melihat alasan Pemohon dalam repliknya sama sekali tidak masuk akal karena Pemohon mempunyai penghasilan yang lumayan karena Pemohon mampu membayar rental mobil sampai satu juta rupiah.
6. Bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, tidak punya alasan yang mendasar sehingga masalah tuntutan cerai, termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam konvensi di atas ada relevansinya, mohon kiranya dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi.
2. Bahwa selama Tergugat rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi kurang lebih 5 tahun, belum ada harta benda yang dibelikan, malah Tergugat rekonvensi menghabiskan penghasilannya sendiri tanpa memperhatikan/memperdulikan keluarganya.
3. Bahwa selama menikah tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi selama itu pula Tergugat berbisnis di bidang perikanan (usaha ikan) yang dibantu oleh Penggugat selaku istri tergugat tidak memperhatikan semua jerih payah keluarga sehingga tergugat mentang-mentang menceraikan Penggugat.
4. Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas Penggugat mohon kepada ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menolak permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sejak Maret 2013 sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin.
- Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau selama 1 tahun 9 bulan atau 1140 hari x Rp 35.000/hari = Rp 39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai dewasa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), kesemuanya dalam hal ini nafkah lampau Rp 39.900.000, nafkah anak Rp 3.000.000 dan nafkah iddah Rp 21.000.000,- kesemuanya dibayar tunai sebelum Termohon mengikrarkan talak terhadap Termohon.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi telah damai dengan gugatan rekonvensi yakni nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah kepada dua orang anak yakni xxx dan xxx masing-masing sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sehingga Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi lagi, sehingga perkara rekonvensi dianggap telah selesai.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa,

Hal. 11 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P)

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxx dan Termohon bernama xxx Pemohon adalah kemenakan sepupu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 6 Mei 2009.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, rumah orang tua Pemohon dan rumah pemberian orang tua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun.
 - Bahwa penyebab nya karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu menanyakan penghasilan Pemohon melalui teman Pemohon, sehingga Pemohon marah, penyebab yang lain masalah jiket yang mau dipinjam teman Pemohon tetapi Termohon tidak mau meminjamkan jaket itu sehingga pemohon dan termohon bertengkar.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxx dan Termohon bernama xxx karena Pemohon adalah kemenakan sepupu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada tanggal 6 Mei 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah pemberian orang tua pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena termohon selalu menanyakan penghasilan Pemohon melalui sahabatnya Pemohon, sehingga Pemohon marah karena kenapa bukan kepada Pemohon ditanyakan.
- Bahwa penyebab yang lain masalah jiket yang mau dikasih pinjam tetapi termohon tidak mau dan marah-marah.
- Bahwa selama berpisah sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon atas bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyangkut masalah jiket, Termohon tidak mau meminjamkan karena yang mau dipinjamkan adalah selingkuhan Pemohon.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Hal. 13 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara siding perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah di mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering mempertanyakan penghasilan Pemohon kepada teman Pemohon dan yang masalah jiket yang tidak mau dipinjamkan oleh Termohon sementara Pemohon mau meminjamkan, sejak itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxx sebagai kemenakan sepupu satu kali Pemohon Konvensi dan saksi xxx sebagai keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah pernah rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak akhir Oktober 2011 menjadi tidak rukun disebabkan karena Termohon selalu menanyakan penghasilan Pemohon lewat teman Pemohon dan masalah jiket, Termohon melarang meminjamkan jiket Pemohon kepada sahabatnya tetapi Pemohon tetap meminjamkan, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena keduanya tidak mau lagi.
- Bahwa di persidangan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marasa tidak dihargai lagi oleh Termohon.
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 17 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

الطَّلَّ عَزَمُوا عَلِيمُوا سَمِيعَ اللَّهِ فَإِنْ أَقَرَّ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ

بِإِحْسَنِ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

3. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

بِهِ أَقْرَ مَا لَزَمَهُ بِهِ عَلَيْهِ ادْعَى بِمَا أَقْرَ فَإِنْ

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 Pemohon menyatakan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah menyekutui 2 orang anak bernama xxx dan xxx dan menetapkan kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh termohon (xxx).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tidak membantah tentang pemeliharaan anak tersebut, sehingga dianggap mengakui bahwa yang memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut adalah Termohon.

Menimbang, bahwa anak-anak yang disekutui antara Pemohon dengan Termohon masih di bawah umur, maka yang memelihara anak tersebut adalah ibunya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dimana pada tahap replik rekonvensi telah damai dengan Tergugat rekonvensi menyangkut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah anak xxx dan xxx masing-masing anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah damai, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi dan nafkah anak melalui Penggugat rekonvensi karena anak tersebut masih di bawah umur.

Hal. 19 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah damai menyangkut nafkah iddah dan nafkah anak, maka gugatan yang lain oleh Majelis Hakim dianggap telah selesai dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi menyangkut nafkah iddah dan nafkah anak dapat dikabulkan.

Dalam Konvensi-Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama xxx dan xxx di bawah pemeliharaan dan pengasuhan termohon (xxx).
3. Memberi izin kepada pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama xxx dan xxx minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 H, oleh kami Dra.Hj.Miharah, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Satrianih dan Dra. Hj. Hajrah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Miharah, S.H

Dra. Hj. Hajrah

Panitera Pengganti,

Hal. 21 dari 22 Put.No.771/Pdt.G/2014/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.St. Junaedah

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000
Panggilan	:	Rp.	465.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)